



PUTUSAN

Nomor 294 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SURYANTO Alias ISUR Bin SUPRIYONO;**
Tempat lahir : Kapuas;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/8 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros Rt. 003 Dusun Jombang,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu,
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340
KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339
KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Lebih Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338
KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Lebih Lebih Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365
Ayat (4) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tanggal 26 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO alias ISUR bin SUPRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 294 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SURYANTO alias ISUR bin SUPRIYONO dengan pidana penjara "Seumur Hidup" dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah utas kabel warna hitam dengan Panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) m;
 - 1 (satu) buah tas bertulis *New Innovation By Alto* warna hitam ada corak motif daun;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang besi 20 (dua puluh) cm, panjang gagang kayu 9 (sembilan) cm warna coklat, panjang kumpang 23 (dua puluh tiga) cm warna coklat dan hitam pajang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek OPPO F7 warna merah;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Reborn warna hitam DA 1049 LJ;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 22 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO alias ISUR bin SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah utas kabel warna hitam dengan Panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) m;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 294 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas bertulis *New Innovation By Alto* warna hitam ada corak motif daun;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang besi 20 (dua puluh) cm, panjang gagang kayu 9 (sembilan) cm warna coklat, panjang kumpang 23 (dua puluh tiga) cm warna coklat dan hitam panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) cm;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 204/PID/2021/PT BJM tanggal 30 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 109/Pid.B/2021/PN Pli Tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO alias ISUR bin SUPRIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan-dakwaan Primair, Subsidair, Lebih subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan Primair, Subsidair, Lebih subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SURYANTO alias ISUR bin SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati dilakukan oleh dua orang bersekutu", sebagaimana dalam dakwaan Lebih lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 294 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas kabel warna hitam dengan Panjang \pm 1,5 (satu koma lima) m;
- 1 (satu) buah tas bertulis *New Innovation By Alto* warna hitam ada corak motif daun;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang besi 20 (dua puluh) cm, panjang gagang kayu 9 (sembilan) cm warna coklat, panjang kumpang 23 (dua puluh tiga) cm warna coklat dan hitam panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Akta.Pid/2021/PN Pli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 7 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut pada tanggal 13 Desember 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 7 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 294 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a *quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa awalnya Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh diajak oleh Terdakwa untuk mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau namun tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian timbul niat dari Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh untuk mengajak Terdakwa merampok sopir travel dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh membeli tali tambang panjang 2 (dua) meter lalu membagi tugas dimana Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh bertugas menodongkan pisau ke leher korban, sedangkan Terdakwa bertugas mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan tali tambang yang sudah dipersiapkan tersebut, dan apabila korban melawan maka dibunuh saja, sedangkan tempat untuk melaksanakan direncanakan di tempat yang sunyi di daerah Gunung Kayangan Pelaihari;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh menghubungi nomor *handphone* Travel dan meminta dijemput di Pasar Danau. Kemudian mobil Travel pesanan Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh yaitu mobil merek Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi DA 1897 BU yang dikemudikan Korban Ahmadi bin Antung datang dan Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh duduk di samping kiri korban Ahmadi bin Antung, sedangkan Terdakwa duduk di belakang dan menyimpan pisau di belakang jok pengemudi dengan tujuan agar Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh mudah untuk mengambilnya sewaktu akan menodong korban;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 294 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, Terdakwa meminta Korban Ahmadi bin Antung untuk berhenti dengan alasan pura-pura menunggu Bos. Setelah itu Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh langsung menodongkan pisau belati ke leher korban Ahmadi bin Antung dengan berkata “diam” dan Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tali tambang yang sudah disiapkan dari arah belakang, namun korban melakukan perlawanan sehingga Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh langsung mengikat tangan korban dan membantu Terdakwa untuk menarik ujung tali tambang yang dililitkan di leher korban sehingga korban meninggal;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh membuang mayat korban di daerah perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh menuju ke rumah Arkani di Barabai dengan tujuan meminta bantuan Arkani untuk menjualkan mobil milik korban dan menawarkan mobil tersebut dengan harga sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Arkani tidak mau menjualkan mobil tersebut dikarenakan tidak ada surat-surat. Lalu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh menuju di rumah Ijai dengan mobil sudah terparkir di halaman rumah Ijai, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pulang ke Banjarmasin dan melanjutkan pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh dari korban Ahmadi bin Antung adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU, uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah *handphone* merek Advance warna hitam dan *handphone* biasa warna hitam, 1 (satu) buah *speaker* aktif merek GMC warna hitam, dompet beserta kartu identitas berupa SIM dan KTP. Uang tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh mengakibatkan korban Ahmadi bin Antung

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 294 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia sesuai dengan *visum etrepertum* tanggal 25 Desember 2020 dengan kesimpulan terdapat memar pada leher akibat kekerasan tumpul, tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan serta sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernapasan akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* mengenai perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Irwanto alias Ndut alias Gombloh terbukti melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP sudah tepat karena memang niat awal Terdakwa adalah merampok atau mengambil barang milik korban sehingga tidak ada target tertentu dan akhirnya barang yang diambil tersebut dijual Terdakwa guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sesuai kesalahan Terdakwa dan lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 365 Ayat (4) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 294 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Soesilo, S.H., M.H.**
ttd./**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Nurjamal, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH., M.H.
NIP. 196001211992121001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 294 K/Pid/2022